

Wagub Kaltara ingatkan ASN untuk mengendalikan perjalanan dinas



<https://kaltara.antaranews.com>

Tarakan (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen TP mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mengendalikan perjalanan dinas.

"Dalam kurun waktu dua bulan menjabat, saya melihat pengajuan perjalanan dinas sangat tinggi," kata Yansen di Tanjung Selor, Senin.

Menurutnya selama pemantauan, tujuan perjalanan dinas lebih bersifat sosialisasi, koordinasi dan evaluasi yang sebenarnya dapat dilakukan melalui telepon atau daring.

"Gubernur telah menugaskan saya untuk mengendalikan perjalanan dinas pejabat eselon IV dan eselon III. Saya harapkan agar diperhatikan, jika ada pembatalan atau penundaan perjalanan dinas untuk dipahami dan dimengerti," katanya.

Yansen menjelaskan, jika tujuan dari perjalanan dinas ini sifatnya sangat mendasar, ia mengimbau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat berkomunikasi langsung untuk menjelaskan tujuan perjalanan dinas tersebut.

"Saya ingatkan kembali, tolong dikendalikan perjalanan dinas. Jangan serta merta ada kegiatan

yang sudah dirancang, tetapi belum sepenuhnya efektif dan bukan sasaran utama yang harus dicapai,” tegas.

Dikatakannya bahwa pelaksanaan tugas keseharian ASN di antaranya mengenai penyesuaian anggaran perjalanan dinas luar daerah.

Kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan visi dan misi daerah agar terwujud Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. Perubahan yang dimaksud berkenaan dengan perubahan tatanan pemerintah, tatanan pembangunan, dan tatanan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Keuangan daerah saat ini sedang diperhadapkan dengan *refocusing* anggaran dan penyesuaian pos-pos anggaran yang harus sesuai dengan visi-misi daerah 2021-2024. Maka, kita berharap kepada seluruh OPD, agar berinisiatif melakukan penyesuaian-penyusunan di instansi masing-masing,” kata Yansen.

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; Wagub Kaltara ingatkan ASN untuk mengendalikan perjalanan dinas; Senin, 22 Maret 2021
- teropongnews.com; Wagub Kaltara Ingatkan ASN Kendalikan Perjalanan Dinas, Ini Alasannya; Senin, 22 Maret 2021

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, mengatur bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Pindah.
3. Pasal 3 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
4. Pasal 5 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.